

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KUHP sebagai sumber hukum pidana yang belum mengatur mengenai bagi pelaku prostitusi membuat prostitusi masih eksis aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Adapun aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pidana PSK dan lelaki hidung belang diatur di luar KUHP menurut kebijakan masing-masing pemerintah daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki kebijakan mengenai praktek prostitusi di wilayahnya dalam Perda Bantul No 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran. Bagi daerah yang belum memiliki aturan prostitusi seperti yang ada di Kabupaten Bantul sulit untuk menindak secara hukum para pelakunya. Sementara itu Kabupaten Sleman yang belum memiliki aturan mengenai larangan prostitusi menggunakan aturan mengenai izin gangguan untuk menindak secara administratif terhadap pelaku prostitusi di wilayahnya yang menggunakan modus tempat usaha seperti panti pijat, salon, dan kos-kosan. Hal tersebut menandakan bahwa aturan mengenai prostitusi lewat kebijakan pemerintah daerah sudah baik akan tetapi perlu aturan yang mengatur secara nasional agar semua pelaku prostitusi dapat ditindak secara hukum dan memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perilaku menyimpangnya tersebut.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap prostitusi yang belum maksimal karena belum ada aturan untuk menjerat mucikari, PSK dan lelaki hidung belang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kotamadya hanya Kabupaten Bantul memiliki Perda No 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran, sementara itu Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul belum memiliki. Apabila terjadi penangkapan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku prostitusi maka akan sulit untuk menjeratnya, hanya mucikarinya saja yang dapat dijerat sementara PSK dan lelaki hidung belangnya tidak. Selain dari segi peraturan perundang-undangan yang belum ada fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai. Belum adanya tempat penyidikan dan tempat penahanan sementara yang akan digunakan untuk mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan. Hal itu menjadi keluhan karena Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan aparat penegak hukum yang dalam menunjang tugas dan kewajibannya memerlukan hal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. RUU KUHP yang segera dibahas oleh DPR RI perlu memuat Bab atau Pasal mengenai prostitusi yang dimana didalamnya memuat hukuman bagi pelaku prostitusi baik mucikari, PSK, maupun lelaki hidung belang.
2. Harus ada aturan untuk menindak pelaku prostitusi baik itu dalam pengaturan secara nasional maupun melalui kebijakan setiap daerah.

3. Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perda tentang larangan prostitusi atau pelacuran harus berinisiatif untuk membuat agar ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan karena hanya mucikarinya saja yang dikenakan jeratan hukum.
4. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku prostitusi baik mucikari, PSK, maupun lelaki hidung belang yang termasuk recidive harus lebih berat baik itu hukuman pidana penjara maupun pidana denda untuk memberikan efek jera.